



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 052/PP.01.01/K.JI-13/11/2023

TENTANG

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, Dan Huruf E, Perlu Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Magetan Tentang Susunan Tim Fasilitas
Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
Di Kabupaten Magetan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan

Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);

- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- 11. Keputusan Ketua Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN.
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan;
- KEDUA : Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, **WAJIB** memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan dan seluruh Koordinator Divisi **WAJIB** melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Magetan **WAJIB** memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap

penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;

- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan;
- KEDELAPAN : Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 14 November 2023



Ketua,

M. Kilat Adinugroho Syaifullah, S.Kom

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR 052/PP.01.01/K.JI-13/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	M. KILAT ADINUGROHO SYAIFULLAH	Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah (Koordinator)
2	EKA JUWITA	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
3	MOH. RAMZI	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
4	PURWANTO	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
5	M. FARIDZ IKHSAN	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	PURWANTO	Anggota Bawaslu Kabupaten Magetan	Pengarah (Ex-Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
7	AGUNG SUDARYANTO	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magetan	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	BAYU IRAWAN	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bawaslu Kabupaten Magetan	Ketua
9	RIZKI YUANNAS KUSUMA ARTHA	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bawaslu Kabupaten Magetan	Wakil ketua
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
10	MISSAHRI ROMADHONA	Staf Penanganan Pelanggaran	Sekretaris Tim
11	YUDA WAHANA	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat	Wakil Sekretaris I
12	NUR AISIYAH	Staf Humas	Wakil Sekretaris II
VI	BENDAHARA		
13	WINDA FITRI	Staf Keuangan Bawaslu Kabupaten Magetan	Bendahara
VII	ANGGOTA		

14	GUNTUR RAMADHAN	Staf Bawaslu Kabupaten Magetan	
15	SHOIM ASRORI	Staf Bawaslu Kabupaten Magetan	
16	BANGKIT AHMAD	Staf Bawaslu Kabupaten Magetan	

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN NOMOR 052/PP.01.01/K.JI-13/11/2023 TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

PEMBAGIAN TUGAS DALAM TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MAGETAN

PENGARAH
1. memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan; 2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (ex officio) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban; 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (ex officio).
PENANGGUNG JAWAB
1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan dan menyampaikannya kepada Koorinator Pengarah, dan Pengarah; 2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan; 3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan dan mengkoordinasikan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengarah dan Pengarah.
SEKRETARIS PENGARAH
1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (ex-officio) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua; 2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan
KETUA TIM
Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada: 1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya;

2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Magetan;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait **Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye;**
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Kusus untuk metode kampanye melalui **Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum, Wakil Ketua;**
7. Mengopersionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris
8. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah.
9. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Magetan kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu;**
3. Mengoperasionalkan **strategi Pengawasan Materi Kampanye** oleh peserta pemilu;
4. Untuk mengoperasionalkan **strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu** serta strategi **Pengawasan Materi Kampanye**, dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
5. Kusus untuk metode kampanye melalui **Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring**, dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
6. Mengopersionalkan **Strategi Pengawasan pada Masa Tenang** bersama dengan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;

7. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:
1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan;
 2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
 3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait **Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye;**
 4. Mengoperasionalkan **strategi Pengawasan Metode Kampanye melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum;**
 5. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam Melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan;
 6. Mengarsipkan dan mengkonsolidasikan segala data yang didapatkan dalam pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan;
 7. Mengkoordinasikan dengan para Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
 8. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
 9. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim;
 10. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan.

WAKIL SEKRETARIS I

- Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan;
2. Membantu Ketua dalam mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu** serta **strategi Pengawasan Materi Kampanye**;
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

WAKIL SEKRETARIS II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan;
2. Membantu Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan strategi **Pengawasan Metode Kampanye oleh peserta pemilu khususnya yang dilakukan melalui Media Sosial, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring**.
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.

BENDAHARA

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;
2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Magetan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.